



**P U T U S A N**

**Nomor 14/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	H. SUHERIMANTO
Tempat lahir	:	Tulungagung
Umur / Tgl. lahir	:	59 Tahun/ 28 Nopember 1958
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Tubagus Ismail XIV/6 Rt.005 Rw.009 Bandung.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mantan Presiden Direktur PT. Pertamina
Pendidikan	:	Trans Kontinental S-1

**PENAHANAN :**

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017.
2. Perpanjangan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2017.
3. Perpanjangan Penyidik kepada Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2017.
4. Perpanjangan Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017.
5. Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sejak tanggal 03 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;
6. Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sejak tanggal 03 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta perpanjangan pertama sejak tanggal 01 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, perpanjangan kedua sejak tanggal 03 Maret sampai dengan tanggal 01 April 2018 ;

Hal . 1 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 26 Maret 2018 No. 76/Pen.Pid-TPK/2018/PT.DKI sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 di Rutan kelas I Salemba Jakarta Pusat ;
10. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 10 April 2018 No. 83/Pen.Pid-TPK/2018/PT.DKI sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 di Rutan kelas I Salemba Jakarta Pusat ;
11. Perpanjangan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan 23 Juli 2018 ;

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat hukum : Rudianto Manurung, Amd, SH, MH, C.L.A, Mandapat Parulian, SH, MH, Thergivson SL, SH, MH, Jamot Marnyala S, SH, Nopiysah, SH, Helvis Simbolon, SH, Hasdiah Salam, SH, MH, dan Klasissa Cevanie, SH, Advokat Legal Consultan dari kantor Hukum Law Firm MPN-RUDIANTO & PARTNERS di Jl. Kramat Sentiong No. 42 Jakarta Pusat yang bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai penerima kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2017 ;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

**1. Surat Dakwaan Penuntut Umum** terhadap Terdakwa , sebagai berikut :

**Primair :**

----- Bahwa terdakwa **H. SUHERIMANTO** selaku Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental (PT. PTK) bersama-sama dengan saksi **ARIA ODMAN bin IDRIS** (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur Utama PT Vries Maritime Shipyard, pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu Agustus 2011 s/d Oktober 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 s/d tahun 2012 bertempat di Kantor PT Pertamina Trans Kontinental di Jalan Kramat Raya No.29 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Hal . 2 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 PT Pertamina Trans Kontinental (PT.PTK) mendapat informasi bahwa PT Total EP Indonesia membutuhkan kapal untuk proyek TEPI dan oleh terdakwa H. Suherimanto selaku Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental mengirimkan surat kepada Dewan Komisaris melalui surat nomor 101/C0000/2011-S1 tanggal 27 Mei 2011 perihal partisipasi PT PTK dalam lelang Pengadaan 2 (dua) unit Kapal AHTS 5000 – 6000 HP dari PT Total EP Indonesia
- Bahwa atas surat dari terdakwa H. Suherimanto tersebut Dewan Komisaris menyetujui pinjaman jangka panjang dan penjaminan asset serta pinjaman jangka pendek untuk modal kerja melalui surat no :022/DEKOM.PTK/2011, dimana untuk pengadaan 2 (dua) unit Kapal *Anchor Handling Tug and Supply* (AHTS) 5000 – 6000 HP tersebut disetujui sebesar USD.28.000.000.-(dua puluh delapan juta Dollar Amerika Serikat) dari USD30.000.000-(tiga puluh juta dollar amerika serikat) sebagaimana usulan terdakwa H. Suherimanto.
- Bahwa pada tahun 2011 PT Pertamina Trans Kontinental melaksanakan Pengadaan 2 (dua) unit Kapal AHTS 5000 – 6000 HP, dan oleh terdakwa membentuk tim Pengadaan Kapal sebagaimana surat perintah No.Print-038/C0000/2011-S1 tanggal 24 Agustus 2011 dengan susunan kepanitian sebagai berikut :

Ketua Tim	: Endang Sri Siti,SE.Ak,MM
Wakil Ketua	: Joni Harsono
Sekretaris	: A.Zainulah
Anggota	: Herry Djauhari, Bambang Purnomo, Syafri Mardin, Ali Akbar Putra, Alektri dan Ginik Windaryati
- Bahwa panitia pengadaan tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan *Term of Reference* (TOR) atas rencana pengadaan kapal tersebut, kemudian panitia pengadaan mengirimkan *email* ke beberapa galangan kapal untuk menawarkan kapal dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi yang sudah ditentukan oleh Total EP Indonesia, kemudian Panitia Pengadaan menerima penawaran dari beberapa broker dan galangan kapal antara lain : HTS Trading & Marine Service Pte Ltd, Broker (Fearnley offshore supply), Broker (PT Safe Project Logistic), Swiwar offshore Pte Ltd, Australian Independent Shipbroker, Offshore Shipbroker Ltd dan Aquamarine Shipping Counsultand.

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran atas pemasukan penawaran dari beberapa broker dan galangan kapal tersebut di atas dan pada tanggal 7 Desember 2011 terdakwa H. Suherimanto menyerahkan 1 (satu) set penawaran dari PT Vries Maritime Shipyard sebagaimana termuat dalam Surat Penawaran No.206/NPV/X/F/2011 tentang AHTS yaitu dua unit AHTS 2 X 2575 BHP 60,50 M (ex China), kepada sekretaris Tim Panitia Pengadaan : A. ZAINULAH untuk diikutsertakan dalam evaluasi oleh tim pengadaan dan pada saat bersamaan terdakwa mengatakan “ *tolong dievaluasi dan dibantu, inikan salah satu perusahaan lokal, masa perusahaan asing yang terus bekerjasama?* ”
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011, terdakwa H. Suherimanto memerintahkan agar PT VMS saja yang diusulkan untuk menjadi pelaksana pada pengadaan tersebut dan diharapkan agar tim pengadaan untuk segera melakukan survey kapal milik PT VMS secepatnya agar segera bisa dilakukan negosiasi harga
- Bahwa PT VMS yang penawarannya dibawa sendiri oleh terdakwa H. SUHERIMANTO adalah perusahaan yang baru berdiri dan belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Daftar Penyedia Barang/Jasa mampu dan PT VMS tidak memiliki dokumen yang menunjukkan kualifikasi sebagai Penyedia barang dan jasa dikarenakan Panitia Pengadaan tidak melakukan evaluasi administrasi dan pada tanggal 27 Desember 2011 Panitia Pengadaan menyampaikan laporan hasil evaluasi teknis penawaran AHTS *Exisiting/undercontruction* yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Pengadaan : Joni harsono dan pada tanggal 28 Desember 2011 kepada Ketua Tim Pengadaan, dan Tim Pengadaan menyampaikan memo No.045/K00007/2011-S1 kepada Direksi perihal Laporan Hasil Evaluasi Teknis Penawaran kapal AHTS

Hal . 4 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

existing/undercontruction, dimana dari hasil evaluasi tersebut penawaran PT VMS dinyatakan sesuai spesifikasi (*main requirement*)

- Bahwa terdakwa H. H. Suherimanto menyetujui hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim pengadaan kapal terhadap penyedia 2 (dua) unit kapal AHTS yaitu PT VMS walaupun tidak memenuhi syarat, dengan menyampaikan disposisi kepada tim pengadaan pada lembar penerus nomor : Ag3150 yang memerintahkan tim pengadaan untuk menindaklanjuti penawaran PT VMS dan oleh terdakwa selaku Direktur Utama P PTK mengirimkan surat kepada PT VMS No.311/C0000/2011-S1 tanggal 30 Desember 2011.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 dilakukan penandatanganan Letter Of Intent (LOI) antara PT TPK yang diwakili oleh terdakwa H. Suherimanto selaku Direktur Utama dan Oria Odman selaku Direktur Utama PT VMS, dimana dalam Letter Of Intent tersebut memuat :
  1. Maksud LOI adalah memberikan landasan hukum dalam kerjasama PT PTK dan PT VMS dibidang pengadaan 2 (dua) unit kapal AHTS 5000 – 6000 HP
  2. Tujuan LOI adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan pengadaan dua unit AHTS 5000 – 6000
  3. Ruang lingkup kerjasama dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya sesuai kebutuhan PT PTK, para pihak akan saling membantu dalam pelaksanaan pengadaan dua unit AHTS, dimana PT PTK akan membeli dua unit kapal AHTS 5000 – 6000 HP dari PT VMS
  4. PT PTK dan PT VMS sepakat dua unit kapal AHTS tersebut akan didelivery di Batam tidak lebih dari tanggal 30 Mei 2012
  5. PT PTK dan PT VMS sepakat untuk melakukan negosiasi harga yang ditawarkan oleh PT VMS setelah PT PTK melakukan pre-purchase condition survey dua unit kapal AHTS yang ditawarkan.
- Bahwa pada 1 Februari 2012 ditanda tangani Berita Acara Negosiasi Harga Pengadaan 2 (dua) unit Kapal AHTS 5150 HP, dimana dalam Berita Acara Negosiasi Harga disepakati harga

Hal . 5 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD14.200.000.- per unitnya sama dengan nilai penawaran PT VMS

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2012 terdakwa selaku Direktur Utama PT PTK dan saksi Aria Odman selaku Direktur Utama PT VMS menandatangani perjanjian kontrak nomor : 015/C0000/2012-S-1, dengan ruang lingkup :
  1. Harga per unit Kapal AHTS sebesar USD14.200.000.- (empat belas juta dua ratus ribu dollar amerika serikat) sehingga total 2 unit sebesar USD28.400.000.-(dua puluh delapan juta empat ratus ribu dollar amerika serikat)
  2. Harga termasuk pembayaran untuk asuransi selama mobilisasi ke Batam, Pengurusan dokumen dan sertifikat legalitas, regulasi dan otoritas, percobaan, uji coba laik laut, survey dan biaya klasifikasi kapal yang dilakukan oleh biro klasifikasi (dua class), familiarisasi crew, dan biaya mobilisasi dari china ke Batam, termasuk biaya pengurusan bendera serta pendaftaran kapal/port registry
  3. PT VMS akan menyerahkan kapal kepada PT PTK di Demaga Penjual di Kabil Batam dalam kondisi aman, terapung dan laik laut dibuktikan dengan penandatanganan berita acara serah terima kapal dengan ketentuan :
    - a) Nomor lambung HT.102106 tanggal 25 Mei 2012
    - b) Nomor lambung HT.102107 tanggal 25 Juni 2012
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 PT PTK Membayarkan uang muka kerja kepada PT VMS sebesar USD5.680.000.-(lima juta enam ratus delapan puluh ribu dollar amerika serikat)
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, saksi Aria Odman selaku Direktur Utama PT VMS mengajukan surat No.015/C0000/2012/S-1 perihal permohonan addendum kontrak untuk pemindahan lokasi serah terima kapal dari awalnya di Batam menjadi di Dermaga Hangtong Shipyard, Guangzhou-China dan pada tanggal 23 Mei 2012 Aria Odman selaku Direktur Utama PT VMS mengirimkan kembali surat perihal perubahan jadwal delivery kapal AHTS 60,5 M yang ditujukan kepada terdakwa H. Suherimanto dan atas surat saksi Aria Odman tersebut, pada tanggal 11 Juni 2012 Terdakwa H. SUHERIMANTO selaku Direktur Utama PT PTK mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT VMS : saksi Aria Odman, yang

Hal . 6 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui perubahan delivery kapal AHTS yang semula untuk Transko Andalas 25 Mei 2012 menjadi 15 Juli 2012, sedangkan Transko celebes dari 25 Juni 2012 menjadi 15 Agustus 2012, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT VMS :

- 1) PT VMS harus memberikan bukti tertulis dari galangan dan pihak berwenang di China yang menjelaskan penyebab utama kemunduran proses pembangunan 2 (dua) unit AHTS dimaksud
  - 2) PT VMS harus dapat menyiapkan kapal AHTS pengganti sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan TEPI pada kesempatan pertama
  - 3) Apabila TEPI mengumumkan waktu mulai penggunaan (commencement) sebelum kapal AHTS diterima PT PTK di Batam dan PT VMS belum menyerahkan kapal AHTS pengganti, maka PT VMS akan dikenakan denda sesuai perjanjian dan denda yang ditanggung PT PTK akibat keterlambatan menyediakan kapal kepada TEPI menjadi beban PT VMS
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 PT VMS mengajukan surat No.24/VMS/VI/L/12 perihal Permohonan Revisi Kontrak yang ditujukan kepada Direktur utama PT PTK terdakwa H. Suherimanto yang pada pokoknya Direktur Utama PT VMS saksi Aria Odman meminta agar PT PTK merevisi kontrak dengan Pasal tambahan peningkatan uang muka sebesar Rp.3.500.000,00 yang ditindaklanjuti oleh terdakwa H. Suherimanto pada tanggal 20 Juni 2012 dengan mendisposisi surat tersebut di atas kepada Direktur Operasi PT PTK : saksi Joni Harsono, Deputy Director Commercial dan Corporate Secretary dengan isi disposisi agar melakukan evaluasi permohonan revisi kontrak dalam surat PT VMS dimaksud.
  - Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 Rapat Direksi yang membahas perihal penambahan uang muka kepada Pt VMS dihadiri oleh antara lain : terdakwa H. Suherimanto, saksi Joni Harsono (Direktur Operasi), nasuhi Hidayat (Direktur keuangan) dan saksi Nurkasa Siregar (Corporate Secretary), Direksi sepakat menggunakan uang cadangan PT PTK untuk melakukan penambahan uang muka sebesar USD.3.500.000,-
  - Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 dilakukan penandatanganan Surat kesepakatan Nomor ;138/C0000/2012-S1 antara PT PTK yang diwakili terdakwa H. Suherimanto selaku Direktur Utama dan saksi Aria Odman selaku Direktur Utama PT VMS, yaitu menyetujui untuk

Hal . 7 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan pembayaran sebagaimana permohonan PT VMS dengan memberikan uang muka tambahan kepada PT VMS sebesar USD.3.500.000,- dengan syarat bahwa PT VMS bersedia ; dilakukan pembahasan bersama dan disepakati bahwa :

1. Dikenakan pemotongan harga beli kapal Transko Andalas sebesar USD1,232 (seribu dua ratus tiga puluh dua dollar amerika serikat) per hari yang terhitung sejak transfer dilakukan oleh PT PTK (yang dibuktikan dengan pembayaran melalui transfer bank) sampai dengan diterima copy asli Gross akte kapal Transko Andalas oleh Pembeli (yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima/BAST Copy Gross Akte),
  2. Pemotongan harga beli akan dibebankan kepada penjual pada saat pembayaran pembelian kapal Transko Andalas berikutnya pada termin pembayaran kedua
  3. Menyerahkan seluruh sertifikat kapal Transko Andalas dapat diberangkatkan dari China ke pelabuhan tujuan di Indonesia sebelum dilakukannya pembayaran uang muka tambahan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari PT VMS bahwa seluruh dokumen kapal yang diperlukan sudah tersedia dan kapal siap diberangkatkan dari China.
- Bahwa atas permintaan tagihan tambahan uang muka pada tanggal 15 Juni 2012 sebesar USD.3.500.000,- terdakwa H. Suherimanto bersama Direksi lainnya sepakat membayarkan tagihan tambahan uang muka tersebut telah dibayarkan kepada PT VMS melalui rekening Bank mandiri Kantor Cabang Batam Imam bonjol Nomor : 109-00-1254848-3 an. Pt Vries Maritime Shipyard tanggal 26 Juli 2012 sebesar USD.3.500.000,- padahal persetujuan permintaan tagihan tambahan uang muka tersebut tanpa ada persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris
  - Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012 Protocol of Delivery and Acceptance (BAST) No.02/VMS/BAST/X/2012, PT VMS menyerahkan AHTS HT102107 (Transko Celebes) kepada PT PTK yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT VMS saksi Aria Odman dan Direktur Utama PT PTK saksi Ahmad Bambang yang dilaksanakan di Batam.
  - Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012 SKB Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang Kena Pajak Tertentu No.KET-

Hal . 8 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01142/PPN/WPJ.19/KP.0303/2012 oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar tiga, yaitu : dengan memberikan pembebasan pajak yang terutang sebesar : USD1.420.000,- , dokumen SPPB Transko Celebes tidak mencantumkan nomor dan tanggal demikian juga nomor pendaftaran tidak dicantumkan

- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal AHTS oleh PT Vries Maritime Shipyard mekanisme pembayaran sesuai perjanjian nomor : 015/C0000/2012/S1 tanggal 2 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dari total harga 2 (dua) unit kapal AHTS atau sebesar : USD.5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat) akan dibayarkan 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan kontrak dan setelah PT PTK menerima jaminan pembayaran kembali (Refund Guarantee) sebesar 20% dari harga total kapal yang pelaksanaan proses pembayarannya dilakukan pada tanggal 7 Februari 2012 PT VMS mengajukan invoice No.02/VMS/Inv/II/2012 perihal tagihan I sebesar : USD.5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan telah diterima di rekening Bank Mandiri KC Batam Imam Bonjol No.109-00-1254848-3 Atas Nama PT Vries Maritime Shipyard tanggal 20 Maret sebesar : USD.5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat)

Pada Tanggal 15 Juni 2012 PT. VMS mengajukan Invoice No.03/VMS/Inv/VI/2012 perihal tagihan tambahan uang muka sebesar USD.3.500.000 dan telah diterima di rekening Bank Mandiri KC Batam Imam Bonjol No.109-00-1254848-3 Atas Nama PT Vries Maritime Shipyard tanggal 20 Maret sebesar : USD.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu dolla Amerika Serikat)

2. Pembayaran kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tiap harga kapal AHTS yang disepakati, atau sebesar USD.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) akan dibayarkan pada PT PTK kepada PT VMS dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mana yang terakhir terjadi , yaitu : setelah dilakukannya

Hal . 9 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan masing-masing kapal yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima kapal AHTS dan diterimanya asli invoice dan seluruh dokumen pendukung yang pelaksanaan proses pembayarannya dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2012 PT VMS mengajukan invoice No.04/VMS/Inv/VIII/2012 perihal Tagihan II sebesar : USD.10.650.000,- (75% dari nilai kontrak AHTS 102106) dan tanggal 07 September 2012 mengajukan invoice No.06/VMS/Inv/VIII/2012 perihal tagihan sisa bunker AHTS Transko Andalas sebesar USD.60.115.92. Kedua Invoice tersebut telah diterima di rekening Bank Mandiri KC Batam Imam Bonjol No.109-00-1254848-3 Atas Nama PT Vries Maritime Shipyard tanggal 13 September 2012 sebesar : USD.9.115.770,92 dengan uraian sebagai berikut :

A	Tagihan II Transko Andalas	USD.10.650.000,-
B	Potongan : 1) Pengembalian pinjaman uang muka 2) Bunga per hari @1,232 x 42 hari 3) Biaya Asuransi Single Voyage dari China-Batam Jumlah potongan	USD.1.500.000,US D- 51.744,-  USD. 42.600,-  -  USD.1.594.344,-
C	Tagihan sisa bunker AHTS Transko Andalas	USD. 60.114,92
Jumlah Pembayaran (A-B+C)		USD.9.115.770,92

Pada tanggal 8 Oktober 2012 PT VMS mengajukan Invoice No.10/VMS/Inv/VIII/2012 perihal tagihan III sebesar : USD.10.650.000,- (75% dari nilai kontrak AHTS 102107) dan tagihan tambahan sebesar : USD.53.993,90 Invoice tersebut telah diterima di rekening Bank Mandiri KC Batam Imam Bonjol No.109-00-1254848-3 Atas Nama PT Vries Maritime Shipyard



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2012 sebesar : USD.8.621.426,06 dengan  
rincian sebagai berikut :

A	Tagihan III Transko Andalas		USD.10.650.000 ,-
B	Potongan :		
	1) Potongan pinjaman uang muka	USD.2.000.000,US D- 27.495,-	
	2) Bunga pinjaman @705 hari dari tanggal 6 September s/d Gross Akta diterima (diperhitungkan berdasarkan est. Gross Akta kapal Transko Celebes diterima PTK Tgl.15 Oktober 2012	USD. 42.600,- USD. 12.427,-	
	3) Biaya Asuransi Single Voyage dari China-Batam		
	4) Biaya Familiarisasi Crew Transko Andalas dan Celebes Jumlah B		
C	Tagihan Tambahan :		
	1) Sisa Bunker AHTS Transko Celebes	USD. 42.211,40	
	2) Wooden door at WH Transko Celebes	USD. 1.100,-	
	3) Sisa 2 drum Labe Oil Transko Andalas	USD. 1.560,-	
	4) Tambahan 2 House & spray toilet washing Andalas & Celebes	USD. 4.300,- USD. 4.822,-	
	5) Sisa Labe Oil & spare filter Celebes		



Jumlah C		USD. 53.993,90
Jumlah pembayaran (A-B+C)		USD.8.621.426,06

3. Pembayaran ketiga sebesar 5% (lima persen) dari masing-masing harga kapal AHTS yang disepakati atau sebesar : USD.710.000,-(tujuh ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) akan dibayarkan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah berakhirnya masa garansi/jaminan masing-masing kapal, yang pelaksanaan proses pembayarannya pada tanggal 12 Agustus 2013, PT VMS mengajukan Invoice No.18/VMS/Inv/VIII/2013, perihal : tagihan III (5% dari nilai kontrak AHTS 102106) sebesar : USD.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) dan telah diterima di rekening Bank Mandiri KC Batam Imam Bonjol No.109-00-1254848-3 Atas Nama PT Vries Maritime Shipyard tanggal 31 Oktober 2013, sebesar : USD.664.873,14 dengan rincian sebagai berikut :

A	Tagihan III Transko Andalas (5% dari nilai kontrak)		USD. 710.000,-
B	Potongan : 1) Pembebanan penggantian temuan survey TEPI sebagai kompensasi pengunduran delivery Transko Celebes 2) Kompensasi pemasangan alat tension meter 3) Penggantian biaya potensi offhire/opportunity loss kapal Transko Andalas untuk pemasangan oil Pump dan Value Block	USD. 18.651,86  USD. 11.700,-  USD. 14.775,-	
Jumlah B			USD. 45.126,86
Jumlah Pembayaran (A – B)			USD. 664.873,14

Pada tanggal 10 Oktober 2013 PT VMS mengajukan Invoice No.19/VMS/Inv/X/2013, perihal : Tagihan III (5% dari nilai kontrak AHTS 102107) sebesar : USD.710.000,- dan telah diterima di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri KC Btam Imam Bonjol No.109-00-1254848-3 An. PT Vries Maritime Shipyard tanggal 9 Desember 2013 sebesar : USD.652.827,91 dengan rincian sebagai berikut :

A	Tagihan III Transko Celebes (5% dari nilai kontrak)		USD. 710.000,-
B	Potongan : 1) Pembebanan penggantian temuan survey TEPI sebagai kompensasi pengunduran delivery Transko Celebes 2) Kompensasi pemasangan alat tension meter 3) Penggantian 50% dari biaya potensi offhire untuk penggantian gear box fifi pump 4) Biaya kontraktor untuk penggantian gear box fifi pump di Balikpapan	USD. 18.191,07  USD. 11.850,-  USD. 9.800,-  USD. 17.331,02	
Jumlah B			USD. 57.172,09
Jumlah Pembayaran (A – B)			USD. 652.827,91

Dengan demikian PT PTK telah melakukan pembayaran pengadaan kapal AHTS kepada PT VMS untuk pengadaan 2 (dua) unit kapal AHTS 5000-6000 HP sebesar : USD.28,234,898.03 sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (USD)
1	19 Maret 2012	Uang muka kerja	5,680,000.00
2	26 Juli 2012	Tambahan uang muka kerja	3,500,000.00
3	10 September 2012	Pembayaran Tahap II Transko Andalas	9,115,770.92
4	25 Oktober 2012	Pembayaran Tahap II Transko Celebes	8,621,426.06
5	12 Agustus 2013	Pembayaran Tahap III Transko Andalas	664,873.14
6	10 Oktober 2013	Pembayaran Tahap III Transko Celebes	652,827.91
J u m l a h			28,234,898.0
			3

Hal . 13 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari sejumlah uang yang diterima oleh PT. VMS berdasarkan tabel diatas sebesar : USD 28,234,898.03, PT. VMS telah mengeluarkan uang sebesar USD738,272.50 untuk diberikan kepada para Pejabat dan Tim Pengadaan PT. TPK, dengan rincian sebagai berikut yaitu :

1.	Terdakwa H. Suherimanto :	USD247,933.88	(7 Maret 2012)
	:	USD144,628.10	(13 April 2012)
	:	USD 33,333.33	(27 Maret 2013)
	:	USD 33,333.33	(9 April 2013)
	:	USD 33,333.33	(Juli 2013)
	:	USD 75,000.00	(9 Oktober 2013)
	:	USD 50,000.00	(23 Oktober 2013)
2.	Syafri Mardin :	USD 84,210.53	(29 Desember 2011)
3.	Captain Cecil :	USD 30,000.00	(23 Mei 2012)
4.	Ahmad Zainullah : Santoso	USD 5,000.00	(10 Oktober 2013)
5.	Ginik Windaryanti:	USD 1,500.00	(10 Oktober 2013)
	Jumlah keseluruhan :	USD738,272.50	

- Bahwa perbuatan terdakwa H. SUHERIMANTO yaitu :
  - (1) Telah menerima dan menyampaikan surat penawaran PT VMS melalui saksi A. Zainullah dan terdakwa H. Suherimanto memerintahkan agar PT VMS saja yang diusulkan untuk menjadi pelaksanan pada pengadaan tersebut dan agar tim pengadaan untuk segera melakukan survey kapal milik PT VMS secepatnya agar segera bisa dilakukan negosiasi harga
  - (2) serta terdakwa H. Suherimanto telah menyetujui hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Kapal terhadap penyedia 2 (dua) unit kapal AHTS yaitu : PT VMS walaupun tidak memenuhi syarat,
  - (3) terdakwa H. Suherimanto telah menerima pemberian uang dari saksi Aria Odman selaku Direktur Utama PT VMS yang telah menyerahkan uang secara bertahap senilai USD.608,412.09. yang merupakan uang komitmen atas pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit Kapal AHTS oleh PT VMS,

Hal . 14 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



- (4) serta terdakwa H. Suherimanto telah menyetujui memberikan pinjaman kepada PT VMS sebesar : USD.3.500,000,00 yang tidak mendapat persetujuan Dewan Komisaris

Adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Surat Keputusan Nomor : Kpts-005/C0000/2009-SO tanggal 12 Maret 2009 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina Tongkang, yaitu :

- BAB II Prinsip, Kebijakan dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa huruf C, yang menyatakan bahwa pejabat yang berwenang, pengguna barang/jasa, Tim pelelangan, Tim Prakualifikasi, Fungsi Pengadaan, Fungsi Pengguna, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika pengadaan barang/jasa yaitu :
  - (1) Nomor 5, Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (Conflict of interest) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan
  - (2) Nomor 7, Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan,
  - (3) Nomor 8, Tidak menerima Hadiah, imbalan atau berupa apa saja dari siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa
- Bab III Kualifikasi, Tugas Pokok dan Tanggung jawab, D. Persyaratan Penyedia barang/jasa Nomor 1 Para penyedia barang/jasa yang akan berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan antara lain :
  - (1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa antara lain : peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, kesehatan, perhubungan, perindustrian, dan aspek HSE;
  - (2) Memiliki persyaratan profesional, kemampuan teknis dan manajerial berdasarkan pengalaman tertentu, sumber daya

Hal . 15 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



manusia (SDM), modal, peralatan dan fasilitas lain yang memadai sesuai kriteria perusahaan.

- Akta Notaris Rusnaldy Nomor 96 tanggal 25 Agustus 2008 tentang pernyataan keputusan Pemegang saham PT Pertamina Tongkang, Pasal 12 Tugas dan wewenang direksi ayat (7) menyatakan bahwa Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, untuk memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. Suherimanto bersama-sama dengan saksi Aria Odman bin Idris, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pengadaan 2 (dua) unit kapal Anchor Handling Tug and Supply (AHTS) pada PT Pertamina Trans Kontinental Tahun 2012, Nomor : 6/LHP/XXV-AUI/05/2017 tanggal 31 Mei 2017. telah mengakibatkan kerugian negara sebesar USD2,651,270.47 atau ekuivalen Rp.35.317.573.930,87.- (sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan 31 Mei 2017 sebesar Rp.13.321,00), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (USD)
I.	Nilai Kontrak PT PTK dengan PT VMS	28,400,000.
II.	Biaya yang dikeluarkan PT VMS	25,748,729.
		53
	Jumlah Kerugian Negara (I-II)	2,651,270.
		47

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

**Subsidiar :**

-----Bahwa terdakwa **H. SUHERIMANTO** selaku Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental (PT. PTK) bersama-sama dengan saksi **ARIA ODMAN bin IDRIS** (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur Utama PT Vries Maritime Shipyard, pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu Agustus 2011 s/d Oktober 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 s/d

Hal . 16 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 bertempat di Kantor PT Pertamina Trans Kontinental di Jalan Kramat Raya No.29 Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa H. SUHERIMANTO menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 012 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Pertamina Tongkang dan berdasarkan Akta Notaris Rusnaldy Nomor 96 tanggal 25 Agustus 2008 tentang pernyataan keputusan Pemegang saham PT Pertamina Tongkang, Pasal 12 Tugas dan wewenang direksi diantaranya :
  - (1) Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan strategy plan perusahaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan secara efektif dan efisien
  - (2) Mengendalikan kinerja keuangan dan penggunaan anggaran operasi dan investasi secara accountable dan auditable serta mengarahkan pelaksanaan pengawasan internal perusahaan agar dapat berjalan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku
  - (3) Memberi arahan dalam pelaksanaan pengawasan internal agar terlaksana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga perusahaan selalu berada dalam kualifikasi bersih tanpa cacat dan memperoleh keuntungan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan
  - (4) Mengawasi pelaksanaan Good Corporate Governance dan Code Of Conduct agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan benar
- Bahwa pada tahun 2011 PT Pertamina Trans Kontinental melaksanakan Pengadaan 2 (dua) unit Kapal AHTS 5000 – 6000 HP, dan oleh terdakwa membentuk tim Pengadaan Kapal sebagaimana surat perintah No.Print-038/C0000/2011-S1 tanggal 24 Agustus 2011 dengan susunan kepanitian sebagai berikut :

Hal . 17 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim : Endang Sri Siti, SE, Ak, MM  
Wakil Ketua : Joni Harsono  
Sekretaris : A. Zainulah  
Anggota : Herry Djauhari, Bambang Purnomo,  
Syafri Mardin, Ali Akbar Putra, Alektri dan  
Ginik Windaryati

- Bahwa panitia pengadaan tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan *Term of Reference* (TOR) atas rencana pengadaan kapal tersebut, kemudian panitia pengadaan mengirimkan *email* ke beberapa galangan kapal untuk menawarkan kapal dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh Total EP Indonesia, kemudian Panitia Pengadaan menerima penawaran dari beberapa broker dan galangan kapal antara lain : HTS Trading & Marine Service Pte Ltd, Broker (Fearnley offshore supply), Broker (PT Safe Project Logistic), Swiwar offshore Pte Ltd, Australian Independent Shipbroker, Offshore Shipbroker Ltd dan Aquamarine Shipping Counsultand.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran atas pemasukan penawaran dari beberapa broker dan galangan kapal tersebut di atas dan pada tanggal 7 Desember 2011 terdakwa H. Suherimanto menyerahkan 1 (satu) set penawaran dari PT Vries Maritime Shipyard sebagaimana termuat dalam Surat Penawaran No.206/NPV/X/F/2011 tentang AHTS yaitu dua unit AHTS 2 X 2575 BHP 60,50 M (ex China), kepada sekretaris Tim Panitia Pengadaan : A. ZAINULAH untuk diikutsertakan dalam evaluasi oleh tim pengadaan dan pada saat bersamaan terdakwa mengatakan “ *tolong dievaluasi dan dibantu, inikan salah satu perusahaan lokal, masa perusahaan asing yang terus bekerjasama?* “
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011, terdakwa H. Suherimanto memerintahkan agar PT VMS saja yang diusulkan untuk menjadi pelaksana pada pengadaan tersebut dan diharapkan agar tim pengadaan untuk segera melakukan survey kapal milik PT VMS secepatnya agar segera bisa dilakukan negosiasi harga
- Bahwa PT VMS yang penawarannya dibawa sendiri oleh terdakwa H. SUHERIMANTO adalah perusahaan yang baru berdiri dan belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Daftar Penyedia Barang/Jasa mampu dan PT VMS tidak memiliki dokumen yang

Hal . 18 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kualifikasi sebagai Penyedia barang dan jasa dikarenakan Panitia Pengadaan tidak melakukan evaluasi administrasi dan pada tanggal 27 Desember 2011 Panitia Pengadaan menyampaikan laporan hasil evaluasi teknis penawaran AHTS *Exisiting/undercontruction* yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Pengadaan : Joni harsono dan pada tanggal 28 Desember 2011 kepada Ketua Tim Pengadanan, dan Tim Pengadaan menyampaikan memo No.045/K00007/2011-S1 kepada Direksi perihal Laporan Hasil Evaluasi Teknis Penawaran kapal AHTS *existing/undercontruction*, dimana dari hasil evaluasi tersebut penawaran PT VMS dinyatakan sesuai spesifikasi (*main requirement*)

- Bahwa terdakwa H. H. Suherimanto menyetujui hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim pengadaan kapal terhadap penyedia 2 (dua) unit kapal AHTS yaitu PT VMS walaupun tidak memenuhi syarat, dengan menyampaikan disposisi kepada tim pengadaan pada lembar penerus nomor : Ag3150 yang memerintahkan tim pengadaan untuk menindaklanjuti penawaran PT VMS dan oleh terdakwa selaku Direktur Utama P PTK mengirimkan surat kepada PT VMS No.311/C0000/2011-S1 tanggal 30 Desember 2011.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 dilakukan penandatanganan Letter Of Intent (LOI) antara PT TPK yang diwakili oleh terdakwa H. Suherimanto selaku Direktur Utama dan Oria Odman selaku Direktur Utama PT VMS, dimana dalam Letter Of Intent tersebut memuat :
  1. Maksud LOI adalah memberikan landasan hukum dalam kerjasama PT PTK dan PT VMS dibidang pengadaan 2 (dua) unit kapal AHTS 5000 – 6000 HP
  2. Tujuan LOI adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan pengadaan dua unit AHTS 5000 – 6000
  3. Ruang lingkup kerjasama dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya sesuai kebutuhan PT PTK, para pihak akan saling membantu dalam pelaksanaan pengadaan dua unit AHTS, dimana PT PTK akan membeli dua unit kapal AHTS 5000 – 6000 HP dari PT VMS

Hal . 19 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT PTK dan PT VMS sepakat dua unit kapal AHTS tersebut akan didelivery di Batam tidak lebih dari tanggal 30 Mei 2012
5. PT PTK dan PT VMS sepakat untuk melakukan negosiasi harga yang ditawarkan oleh PT VMS setelah PT PTK melakukan pre-purchase condition survey dua unit kapal AHTS yang ditawarkan.
- Bahwa pada 1 Februari 2012 ditanda tangani Berita Acara Negosiasi Harga Pengadaan 2 (dua) unit Kapal AHTS 5150 HP, dimana dalam Berita Acara Negosiasi Harga disepakati harga sebesar USD14.200.000.- per unitnya sama dengan nilai penawaran PT VMS
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2012 terdakwa selaku Direktur Utama PT PTK dan saksi Aria Odman selaku Direktur Utama PT VMS menandatangani perjanjian kontrak nomor : 015/C0000/2012-S-1, dengan ruang lingkup :
  1. Harga per unit Kapal AHTS sebesar USD14.200.000.- (empat belas juta dua ratus ribu dollar amerika serikat) sehingga total 2 unit sebesar USD28.400.000.-(dua puluh delapan juta empat ratus ribu dollar amerika serikat)
  2. Harga termasuk pembayaran untuk asuransi selama mobilisasi ke Batam, Pengurusan dokumen dan sertifikat legalitas, regulasi dan otoritas, percobaan, uji coba laik laut, survey dan biaya klasifikasi kapal yang dilakukan oleh biro klasifikasi (dua class), familiarisasi crew, dan biaya mobilisasi dari china ke Batam, termasuk biaya pengurusan bendera serta pendaftaran kapal/port registry
  3. PT VMS akan menyerahkan kapal kepada PT PTK di Demaga Penjual di Kabil Batam dalam kondisi aman, terapung dan laik laut dibuktikan dengan penandatanganan berita acara serah terima kapal dengan ketentuan :  
Nomor lambung HT.102106 tanggal 25 Mei 2012  
Nomor lambung HT.102107 tanggal 25 Juni 2012
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 PT PTK Membayarkan uang muka kerja kepada PT VMS sebesar USD5.680.000.-(lima juta enam ratus delapan puluh ribu dollar amerika serikat)
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, saksi Aria Odman selaku Direktur Utama PT VMS mengajukan surat No.015/C0000/2012/S-1 perihal

Hal . 20 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan addendum kontrak untuk pemindahan lokasi serah terima kapal dari awalnya di Batam menjadi di Dermaga Hangtong Shipyard, Guangzhou-China dan pada tanggal 23 Mei 2012 Aria Odman selaku Direktur Utama PT VMS mengirimkan kembali surat perihal perubahan jadwal delivery kapal AHTS 60,5 M yang ditujukan kepada terdakwa H. Suherimanto dan atas surat saksi Aria Odman tersebut, pada tanggal 11 Juni 2012 Terdakwa H. SUHERIMANTO selaku Direktur Utama PT PTK mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT VMS : saksi Aria Odman, yang menyetujui perubahan delivery kapal AHTS yang semula untuk Transko Andalas 25 Mei 2012 menjadi 15 Juli 2012, sedangkan Transko celebes dari 25 Juni 2012 menjadi 15 Agustus 2012, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT VMS :

- 1) PT VMS harus memberikan bukti tertulis dari galangan dan pihak berwenang di China yang menjelaskan penyebab utama kemunduran proses pembangunan 2 (dua) unit AHTS dimaksud
- 2) PT VMS harus dapat menyiapkan kapal AHTS pengganti sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan TEPI pada kesempatan pertama
- 3) Apabila TEPI mengumumkan waktu mulai penggunaan (commencement) sebelum kapal AHTS diterima PT PTK di Batam dan PT VMS belum menyerahkan kapal AHTS pengganti, maka PT VMS akan dikenakan denda sesuai perjanjian dan denda yang ditanggung PT PTK akibat keterlambatan menyediakan kapal kepada TEPI menjadi beban PT VMS

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 PT VMS mengajukan surat No.24/VMS/VI/L/12 perihal Permohonan Revisi Kontrak yang ditujukan kepada Direktur utama PT PTK terdakwa H. Suherimanto yang pada pokoknya Direktur Utama PT VMS saksi Aria Odman meminta agar PT PTK merevisi kontrak dengan Pasal tambahan peningkatan uang muka sebesar Rp.3.500.000,00 yang ditindaklanjuti oleh terdakwa H. Suherimanto pada tanggal 20 Juni 2012 dengan mendisposisi surat tersebut di atas kepada Direktur Operasi PT PTK : saksi Joni Harsono, Deputy Director Commercial dan Corporate Secretary dengan isi disposisi agar melakukan evaluasi permohonan revisi kontrak dalam surat PT VMS dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 Rapat Direksi yang membahas perihal penambahan uang muka kepada Pt VMS dihadiri oleh

Hal . 21 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain : terdakwa H. Suherimanto, saksi Joni Harsono (Direktur Operasi), nasuhi Hidayat (Direktur keuangan) dan saksi Nurkasa Siregar 9corporate Secretary), Direksi sepakat menggunakan uang cadangan PT PTK untuk melakukan penambahan uang muka sebesar USD.3.500.000,-

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 dilakukan penandatanganan Surat kesepakatan Nomor ;138/C0000/2012-S1 anantara PT PTK yang diwakili terdakwa H. Suherimanto selaku Direktur Utama dan saksi Aria Odman selaku Direktur Utama PT VMS, yaitu menyetujui untuk melakukan perubahan pembayaran sebagaimana permohonan PT VMS dengan memberikan uang muka tambahan kepada PT VMS sebesar USD.3.500.000,- dengan syarat bahwa PT VMS bersedia ; dilakukan pembahasan bersama dan disepakati bahwa :
  - 1) Dikenakan pemotongan harga beli kapal Transko Andalas sebesar USD1,232 (seribu dua ratus tiga puluh dua dollar amerika serikat) per hari yang terhitung sejak transfer dilakukan oleh PT PTK (yang dibuktikan dengan pembayaran melalui transfer bank) sampai dengan diterima copy asli Gross akte kapal Transko Andalas oleh Pembeli (yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima/BAST Copy Gross Akte),
  - 2) Pemotongan harga beli akan dibebankan kepada penjual pada saat pembayaran pembelian kapal Transko Andalas berikutnya pada termin pembayaran kedua
  - 3) Menyerahkan seluruh sertifikat kapal Transko Andalas dapat diberangkatkan dari China ke pelabuhan tujuan di Indonesia sebelum dilakukannya pembayaran uang muka tambahan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari PT VMS bahwa seluruh dokumen kapal yang diperlukan sudah tersedia dan kapal siap diberangkatkan dari China.
- Bahwa atas permintaan tagihan tambahan uang muka pada tanggal 15 Juni 2012 sebesar USD.3.500.000,- terdakwa H. Suherimanto bersama Direksi lainnya sepakat membayarkan tagihan tambahan uang muka tersebut telah dibayarkan kepada PT VMS melalui rekening Bank mandiri Kantor Cabang Batam Imam bonjol Nomor : 109-00-1254848-3 an. Pt Vries Maritime Shipyard tanggal 26 Juli 2012 sebesar USD.3.500.000,- padahal persetujuan permintaan

Hal . 22 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan tambahan uang muka tersebut tanpa ada persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012 Protocol of Delivery and Acceptance (BAST) No.02/VMS/BAST/X/2012, PT VMS menyerahkan AHTS HT102107 (Transko Celebes) kepada PT PTK yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT VMS saksi Aria Odman dan Direktur Utama PT PTK saksi Ahmad Bambang yang dilaksanakan di Batam.
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012 SKB Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang Kena Pajak Tertentu No.KET-01142/PPN/WPJ.19/KP.0303/2012 oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar tiga, yaitu : dengan memberikan pembebasan pajak yang terutang sebesar : USD1.420.000,- , dokumen SPPB Transko Celebes tidak mencantumkan nomor dan tanggal demikian juga nomor pendaftaran tidak dicantumkan
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal AHTS oleh PT Vries Maritime Shipyard mekanisme pembayaran sesuai perjanjian nomor : 015/C0000/2012/S1 tanggal 2 Februari 2012 sebagai berikut :
  1. Pembayaran pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dari total harga 2 (dua) unit kapal AHTS atau sebesar : USD.5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat) akan dibayarkan 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan kontrak dan setelah PT PTK menerima jaminan pembayaran kembali (Refund Guarantee) sebesar 20% dari harga total kapal yang pelaksanaan proses pembayarannya dilakukan pada tanggal 7 Februari 2012 PT VMS mengajukan invoice No.02/VMS/Inv/I/2012 perihal tagihan I sebesar : USD.5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan telah diterima di rekening Bank Mandiri KC Batam Imam Bonjol No.109-00-1254848-3 Atas Nama PT Vries Maritime Shipyard tanggal 20 Maret sebesar : USD.5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat) Pada Tanggal 15 Juni 2012 PT. VMS mengajukan Invoice No.03/VMS/Inv/VI/2012 perihal tagihan tambahan uang muka sebesar USD.3.500.000 dan telah diterima di rekening Bank

Hal . 23 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri KC Batam Imam Bonjol No.109-00-1254848-3 Atas Nama PT Vries Maritime Shipyard tanggal 20 Maret sebesar : USD.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu dolla Amerika Serikat)

2. Pembayaran kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tiap harga kapal AHTS yang disepakati, atau sebesar USD.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) akan dibayarkan pada PT PTK kepada PT VMS dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mana yang terakhir terjadi , yaitu : setelah dilakukannya penyerahan masing-masing kapal yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima kapal AHTS dan diterimanya asli invoice dan seluruh dokumen pendukung yang pelaksanaan proses pembayarannya dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2012 PT VMS mengajukan invoice No.04/VMS/Inv/VIII/2012 perihal Tagihan II sebesar : USD.10.650.000,- (75% dari nilai kontrak AHTS 102106) dan tanggal 07 September 2012 mengajukan invoice No.06/VMS/Inv/VIII/2012 perihal tagihan sisa bunker AHTS Transko Andalas sebesar USD.60.115.92. Kedua Invoice tersebut telah diterima di rekening Bank Mandiri KC Batam Imam Bonjol No.109-00-1254848-3 Atas Nama PT Vries Maritime Shipyard tanggal 13 September 2012 sebesar : USD.9.115.770,92 dengan uraian sebagai berikut :

A	Tagihan II Transko Andalas		USD.10.650.000
.			, -
B	Potongan :		
	1) Pengembalian pinjaman uang muka	USD.1.500.000,US D- 51.744,-	
	2) Bunga per hari @1,232 x 42 hari	USD. 42.600,-	
	3) Biaya Asuransi Single Voyage dari China-Batam		USD.1.594.344, -
	4) Jumlah potongan		
C	Tagihan sisa bunker AHTS Transko Andalas		USD. 60.114,92
	Jumlah Pembayaran (A-B+C)		USD.9.115.770, 92

Hal . 24 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 8 Oktober 2012 PT VMS mengajukan Invoice No.10/VMS/Inv/VIII/2012 perihal tagihan III sebesar : USD.10.650.000,- (75% dari nilai kontrak AHTS 102107) dan tagihan tambahan sebesar : USD.53.993,90 Invoice tersebut telah diterima di rekening Bank Mandiri KC Batam Imam Bonjol No.109-00-1254848-3 Atas Nama PT Vries Maritime Shipyard tanggal 31 Oktober 2012 sebesar : USD.8.621.426,06 dengan rincian sebagai berikut :

A	Tagihan III Transko Andalas		USD.10.650.000,-
B	Potongan :		
	1) Potongan pinjaman uang muka	USD.2.000.000, USD- 27.495,-	
	2) Bunga pinjaman @705 hari dari tanggal 6 September s/d Gross Akta diterima (diperhitungkan berdasarkan est. Gross Akta kapal Transko Celebes diterima PTK Tgl.15 Oktober 2012	USD. 42.600,- USD. 12.427,-	
	3) Biaya Asuransi Single Voyage dari China-Batam		
	4) Biaya Familiarisasi Crew Transko Andalas dan Celebes		
	5) Jumlah B		
C	Tagihan Tambahan :		
	1) Sisa Bunker AHTS Transko Celebes	USD. 42.211,40	
	2) Wooden door at WH Transko Celebes	USD. 1.100,-	
	3) Sisa 2 drum Labe Oil Transko Andalas	USD. 1.560,-	
	4) Tambahan 2 House & spray toilet washing Andalas & Celebes	USD. 4.300,-	
	5) Sisa Labe Oil & spare filter Celebes	USD. 4.822,-	

Hal . 25 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah C	USD.	53.993,90
Jumlah pembayaran (A-B+C)	USD.	8.621.426,06

3. Pembayaran ketiga sebesar 5% (lima persen) dari masing-masing harga kapal AHTS yang disepakati atau sebesar : USD.710.000,-(tujuh ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) akan dibayarkan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah berakhirnya masa garansi/jaminan masing-masing kapal, yang pelaksanaan proses pembayarannya pada tanggal 12 Agustus 2013, PT VMS mengajukan Invoice No.18/VMS/Inv/VIII/2013, perihal : tagihan III (5% dari nilai kontrak AHTS 102106) sebesar : USD.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) dan telah diterima di rekening Bank Mandiri KC Batam Imam Bonjol No.109-00-1254848-3 Atas Nama PT Vries Maritime Shipyard tanggal 31 Oktober 2013, sebesar : USD.664.873,14 dengan rincian sebagai berikut :

A	Tagihan III Transko Andalas (5% dari nilai kontrak)		USD. 710.000,-
B	Potongan : 1) Pembebanan penggantian temuan survey TEPI sebagai kompensasi pengunduran delivery Transko Celebes 2) Kompensasi pemasangan alat tension meter 3) Penggantian biaya potensi offhire/opportunity loss kapal Transko Andalas untuk pemasangan oil Pump dan Value Block	USD. 18.651,86  USD. 11.700,- USD. 14.775,-	
	Jumlah B		USD. 45.126,86
	Jumlah Pembayaran (A – B)		USD. 664.873,14

Pada tanggal 10 Oktober 2013 PT VMS mengajukan Invoice No.19/VMS/Inv/X/2013, perihal : Tagihan III (5% dari nilai kontrak

Hal . 26 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHTS 102107) sebesar : USD.710.000,- dan telah diterima di rekening Bank Mandiri KC Btam Imam Bonjol No.109-00-1254848-3 An. PT Vries Maritime Shipyard tanggal 9 Desember 2013 sebesar : USD.652.827,91 dengan rincian sebagai berikut :

A	Tagihan III Transko Celebes (5% dari nilai kontrak)		USD. 710.000,-
B	Potongan : 1) Pembebanan penggantian temuan survey TEPI sebagai kompensasi pengunduran delivery Transko Celebes 2) Kompensasi pemasangan alat tension meter 3) Penggantian 50% dari biaya potensi offhire untuk penggantian gear box fifi pump 4) Biaya kontraktor untuk penggantian gear box fifi pump di Balikpapan	USD. 18.191,07  USD. 11.850,- USD. 9.800,-  USD. 17.331,02	
Jumlah B			USD. 57.172,09
Jumlah Pembayaran (A – B)			USD. 652.827,91

Dengan demikian PT PTK telah melakukan pembayaran pengadaan kapal AHTS kepada PT VMS untuk pengadaan 2 (dua) unit kapal AHTS 5000-6000 HP sebesar : USD.28,234,898.03 sebagai berikut

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (USD)
1	19 Maret 2012	Uang muka kerja	5,680,00 0.00
2	26 Juli 2012	Tambahan uang muka kerja	3,500,00 0.00
3	10 September 2012	Pembayaran Tahap II Transko Andalas	9,115,77 0.92
4	25 Oktober 2012	Pembayaran Tahap II Transko Celebes	8,621,42 6.06
5	12 Agustus	Pembayaran Tahap III Transko	664,87

Hal . 27 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013	Andalas	3.14
6	10 Oktober 2013	Pembayaran Tahap III Transko Celebes	652,82
		J u m l a h	7.91
			28,234,89
			8.03

Bahwa dari sejumlah uang yang diterima oleh PT. VMS berdasarkan tabel diatas sebesar : USD 28,234,898.03, PT. VMS telah mengeluarkan uang sebesar USD738,272.50 untuk diberikan kepada para Pejabat dan Tim Pengadaan PT. TPK, dengan rincian sebagai berikut yaitu :

1. Terdakwa H. Suherimanto : USD247,933.88 (7 Maret 2012)  
: USD144,628.10 (13 April 2012)  
: USD 33,333.33 (27 Maret 2013)  
: USD 33,333.33 (9 April 2013)  
: USD 33,333.33 (Juli 2013)  
: USD 75,000.00 (9 Oktober 2013)  
: USD 50,000.00 (23 Oktober 2013)
2. Syafri Mardin : USD 84,210.53 (29 Desember 2011)
3. Captain Cecil : USD 30,000.00 (23 Mei 2012)
4. Ahmad Zainullah : USD 5,000.00 (10 Oktober 2013)
- Santoso
5. Ginik Windaryanti : USD 1,500.00 (10 Oktober 2013)
- Jumlah keseluruhan : USD738,272.50

- Bahwa perbuatan terdakwa H. SUHERIMANTO yaitu :
  - 1) Telah menerima dan menyampaikan surat penawaran PT VMS melalui saksi A. Zainullah dan terdakwa H. Suherimanto memerintahkan agar PT VMS saja yang diusulkan untuk menjadi pelaksanan pada pengadaan tersebut dan agar tim pengadaan untuk segera melakukan survey kapal milik PT VMS secepatnya agar segera bisa dilakukan negosiasi harga
  - 2) serta terdakwa H. Suherimanto telah menyetujui hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Kapal terhadap penyedia 2

Hal . 28 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit kapal AHTS yaitu : PT VMS walaupun tidak memenuhi syarat,

- 3) terdakwa H. Suherimanto telah menerima pemberian uang dari saksi Aria Odman selaku Direktur Utama PT VMS yang telah menyerahkan uang secara bertahap senilai USD.608,412.09. yang merupakan uang komitmen atas pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit Kapal AHTS oleh PT VMS,
- 4) serta terdakwa H. Suherimanto telah menyetujui memberikan pinjaman kepada PT VMS sebesar : USD.3.500,000,00 yang tidak mendapat persetujuan Dewan Komisaris

Adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan Surat Keputusan Nomor : Kpts-005/C0000/2009-SO tanggal 12 Maret 2009 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina Tongkang, yaitu :

- BAB II Prinsip, Kebijakan dan Etika Pengadaan Barang/Jasa  
Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa huruf C, yang menyatakan bahwa pejabat yang berwenang, pengguna barang/jasa, Tim pelelangan, Tim Prakualifikasi, Fungsi Pengadaan, Fungsi Pengguna, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika pengadaan barang/jasa yaitu :
  1. Nomor 5, Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (Conflict of interest) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan
  2. Nomor 7, Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan,
  3. Nomor 8, Tidak menerima Hadiah, imbalan atau berupa apa saja dari siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa
- Bab III Kualifikasi, Tugas Pokok dan Tanggung jawab, D. Persyaratan Penyedia barang/jasa Nomor 1 Para penyedia barang/jasa yang akan berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan antara lain :

Hal . 29 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



- 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa antara lain : peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, kesehatan, perhubungan, perindustrian, dan aspek HSE;
- 2) Memiliki persyaratan profesional, kemampuan teknis dan manajerial berdasarkan pengalaman tertentu, sumber daya manusia (SDM), modal, peralatan dan fasilitas lain yang memadai sesuai kriteria perusahaan.

- Akta Notaris Rusnaldy Nomor 96 tanggal 25 Agustus 2008 tentang pernyataan keputusan Pemegang saham PT Pertamina Tongkang, Pasal 12 Tugas dan wewenang direksi ayat (7) menyatakan bahwa Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, untuk memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. Suherimanto bersama-sama dengan saksi Aria Odman bin Idris, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pengadaan 2 (dua) unit kapal Anchor Handling Tug and Supply (AHTS) pada PT Pertamina Trans Kontinental Tahun 2012, Nomor : 6/LHP/XXV-AUI/05/2017 tanggal 31 Mei 2017. telah mengakibatkan kerugian negara sebesar USD2,651,270.47 atau ekuivalen Rp.35.317.573.930,87.- (sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan 31 Mei 2017 sebesar Rp.13.321,00), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (USD)
I.	Nilai Kontrak PT PTK dengan PT VMS	28,400,000.
II.	Biaya yang dikeluarkan PT VMS	25,748,729.
		53
	Jumlah Kerugian Negara (I-II)	2,651,270.
		47

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Hal . 30 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



**2. Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum**, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Membebaskan Terdakwa **H. SUHERIMANTO, SE** dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **H. SUHERIMANTO, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI, yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana *Dakwaan Subsidiar*;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. SUHERIMANTO, SE** dengan **Pidana Penjara** selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar **Denda sebesar Rp.500.000.000;** (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar USD 608.412.09,(enam ratus delapan ribu empat empat ratus dua belas Sembilan sen dolar Amerika Serikat) ekuivalen Rp. 8.104.657.450,89 jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan**, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti:

**A.Barang bukti Nomor 1**, Dokumen PT. Vries Maritime Shipyard di sita pada hari Selasa Tanggal 17-02-2017 dari Aria Odman Bin Idris yaitu :

Hal . 31 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu bundle yang di jilid spiral dokumen kronologi proyek 2 unit AHTS Transko Andalas dan Transko Celebes, huruf A kronologis Proyek 2 Units AHTS Abtara PT VMS dengan PTK nomor 1 s.d 34.
2. Satu bundle yang di jilid spiral Kronologi invoice proyek 2 units AHTS 60.5m- 2x2575 BHp (Transko Andalas & Transko Celebes), huruf A kronologi Invoice Proyek 2 Units AHTS 60.5m – 2X2575 BHp (Transko Andalas & Transko Celebes) Nomor 1 s.d 19.
3. Satu bundle Odner Biru Dokumen Progress Report AHTS 60.5m- 2x2575 BHp (Transko Andalas & Transko Celebes).
4. Satu bundle Odner Putih berisikan dokumen, huruf a s.d huruf r.
5. Original 1 Set Dokumen jilid Putih – Shipbuilding Contract No. (2011) **HY-2195S** Anchor Handling Supply Vessel (AHTS) 1X 2575BHP.
6. Original 1 Set Dokumen jilid Putih – Shipbuilding Contract No. (2011) **HY-2196S** Anchor Handling Supply Vessel (AHTS) 1X 2575BHP
7. Original 1 Set Binder Hitam berisikan Dokumen, huruf a s.d huruf g.
8. Satu bundle yang di jilid spiral biru dokumen PT. Vries Maritime Shipyard Oil Offshore Supply Bas, Steel Fabrication, Storage Yard, Ship Building / Repair, and Ship Owner Subject Additional Documents For : Transko Andalas dan Transko Celebes, huruf a s.d huruf v.
9. Print Out Database Surat Keluar PT. Vries Maritime Shipyard

**B. Barang bukti Nomor 2**, Dokumen dari PT. Pertamina Trans Kontinental Disita pada hari Selasa Tanggal 15-03-2017 yang disita dari NURKASA SIREGAR, Nomor 1 s.d 127 berupa surat-surat/dokumen asli maupun foto copy serta barang-barang yaitu :

1. 3 (tiga) buah odner :
  - ✓ 1 (satu) Odner warna hitam Strategic Plan & Bus Dev AHTS Transko Andalas & Transko Celebes PT. Total E&P Indonesia (1) Pertamina Trans Kontinental 2012 yang berisikan dokumen-dokumen.
  - ✓ 1 (satu) Odner warna hitam Strategic Plan & Bus Dev AHTS Transko Andalas & Transko Celebes PT. Total E&P Indonesia (2) Pertamina Trans Kontinental 2012 yang berisikan dokumen-dokumen.
  - ✓ 1 (satu) Odner warna biru Bindex ecology AHTS Andalas & Celebes (3) yang berisikan dokumen-dokumen, serta :

Hal . 32 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Barang-barang yaitu :

- ✓ 1 unit Laptop Dell Ultrabook XPS 12, kode 3900295071/11.082014, laptop pribadi Corporate Secretary, Lantai 2.
- ✓ 1 unit hardisk internal merek Western Digital (WD) 500 GB, SN : WCC2ECZS01D0, dari Desktop Sekretaris Corporate Secretary, Lantai 2.
- ✓ 1 unit hardisk internal merek Seagate 500 GB, SN : Z6E299PC, dari Desktop sekretariat Direktur Operasi, lantai 2
- ✓ 1 unit hardisk internal merek Seagate 500 GB, SN : Z6E0425W, dari Desktop sekretaris Direktur Utama, Lantai 3.
- ✓ 1 unit hardisk eksternal merek Spectra flash, 160 GB, SN : FX29Q9CBBETCN6, milik pribadi sekretaris Direktur Utama, Lantai 3
- ✓ 1 unit hardisk internal merek Seagate 500 GB, SN : S2AX9CPM, dari desktop ruang SPBD, lantai 4;
- ✓ 1 unit hardisk internal merek Seagate 160 GB, SN : 6RABD752, dari backup mail server, ruang IT, Lantai 4.

### C. Barang bukti Nomor 3, Dokumen PT.Vries Maritime Shipyard di sita pada hari Selasa Tanggal 27-03-2017 dari Aprillina yaitu :

- ✓ **Huruf A**, Diruangan Kasir (NOVIA AFRINA) Karyawan PT NINDA PRATAMA VRIESINDO, Nomor 1 s.d 63 dengan dokumen-dokumen Serta barang-barang yaitu :
  1. Nomor 1 s.d 62 berupasurat-surat/dokumen asli maupun foto copy, serta
  2. 1 (satu) buah USB 3.0 portable Hard Drive Merk Western Digital S/N : WCAYW0050364 250 GB
- ✓ **Huruf B**, Diruangan **LILIK HIDAYAH TRIYATIKA** Karyawan PT. Vries Maritime Shipyard (PT VMS), Nomor 1 s.d 101 dengan dokumen-dokumen asli maupun foto copy dan undangan.
- ✓ **Huruf C**, Diruangan **APRILLINA** Direktur Operasi PT. VRIES MARITIME SHIPYARD dengan dokumen-dokumen Serta barang-barang yaitu :
  1. Nomor 1 s.d 18 berupa surat-surat/dokumen asli maupun foto copy, serta
  2. 1 buah laptop merk Dell warna silver Reg Type No : P57G001 beserta chargernya.
- ✓ Diruangan **ARIA ODMAN** Direktur Utama PT. VRIES MARITIME SHIPYARD dengan dokumen-dokumen Serta barang-barang, 1 (satu) buah VCD Serah terima AHTS Transko Celebes 08 Oktober 2012.

Hal . 33 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**D. Barang bukti Nomor 4**, Dokumen PT. Vries Maritime Shipyard di sita pada hari Selasa Tanggal 27-03-2017 dari Andita Belina Yofi Purnamasari, 1 (satu) buah USB 3.0 Portable Hard Drive merk Transcend, S/N : C60765/0736, 500 GB yang berisi copy data dari Komputer pada bidang Administrasi PT. Ninda Pratama Vriesindo.

**E. Barang bukti Nomor 5**, Dokumen di sita pada hari Selasa Tanggal 29-03-2017 yang disita dari Endang Sri Siti KH, SE. Akt, MM, berupa surat-surat/dokumen asli maupun foto copy, nomor 1 s.d 16 berupa surat-surat/dokumen asli maupun foto copy.

**F. Barang bukti Nomor 6**, Dokumen di sita pada hari Saksis Tanggal 30-03-2017 dari Danang Cahya Jatmika, nomor 1 dan 2 berupa surat-surat/dokumen foto copy Surat Pengalaman Kerja dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**G. Barang bukti Nomor 7**, Dokumen di sita pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 dari Ahmad Zainullah Santoso, ST, berupa surat /dokumen asli maupun foto copy serta uang tunai masing-masing yaitu :

1. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0242265393 atas nama Bpk. Ahmad Zainullah Santoso, ST
2. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Barang bukti Nomor 3 s.d 8 berupa foto copy Nota Kesepahaman, print out email.
4. 1 (satu) buah USB Flash Drive 3.0 warna merah hitam merk SanDisk kapasitas 64 GB, BN 160425257B
5. 1 (satu) bundel dokumen email, Nomor 1 s.d 146.

**H. Barang bukti Nomor 8**, Dokumen PT. Vries Maritime Shipyard di sita pada hari Senin Tanggal 10-04-2017 dari Aria Odman Bin Idris :

1. 1 (satu) bundel Dokumen Nomor 1 s.d 18.
2. 1 (satu) bundel Dokumen Nomor 1 s.d 34
3. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Yondri Darto, S H, Pendirian PT. Vries Maritime Shipyard No. 116 Tanggal 23 September 2011 beserta lampiran.
4. 1 (satu) bundel Copy Akta Perusahaan PT. Ninda Pratama Vriesindo yang berisi dokumen.

**I. Barang bukti Nomor 9**, berupa Dokumen, nomor 1 s.d 4 disita pada hari Selasa Tanggal 11-04-2017 dari Andi Belina Yofi Purnamasari.

**J. Barang bukti Nomor 10**, berupa Dokumen Nomor 1 s.d 5 disita pada saksis tanggal 13-04-2017 dari BENNI AUGERTI HUTAPEA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**K.Barang bukti Nomor 11**, berupa uang Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) di sita pada hari Kamis Tanggal 20-04-2017 dari Alektri Bin Syafri dengan perincian sebagai berikut :

- a. Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dibungkus kertas putih.
- b. Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dibungkus kertas putih

**L. Barang Bukti Nomor 12**, berupa Dokumen, nomor 1 dan 2 disita pada hari Kamis tanggal 20-04-2017 dari ANDITA BELINA YOFI PURNAMASARI.

**M. Barang Bukti Nomor 13**, Dokumen disita pada Jumat tanggal 05-05-2017 dari NURKASA SIREGAR yaitu :

1. 1 (satu) bundel Copy Akta Notaris, huruf a s.d huruf k.
2. 1 (satu) bundel copy Kutipan Surat Keputusan, huruf a s.d k.
3. 1 (satu) bundel copy Uraian Tugas PT. Pertamina Trans Kontinental, yaitu huruf a s.d huruf o.
4. 1 (satu) eksemplar Copy Surat Perintah Tim Pengadaan Kapal, yaitu huruf a s,d huruf c.
5. 1 (satu) bundel Copy perjanjian kerja paruh waktu An. Syafri Mardin, yaitu huruf a s.d huruf e.
6. 1 (satu) eksemplar Copy Akta Notaris Tan Thong Kie No. 85 tanggal Sembilan Bulan September Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan tentang Pendirian PT. Pertamina Tongkang.
7. 1 (satu) eksemplar Copy Akta Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 tentang perubahan nama PT. Pertamina Tongkang menjadi PT. Pertamina Trans Kontinental.
8. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Pertamina Tongkang Tahun 2011.
9. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Pertamina Tongkang Tahun 2012
10. 1 (satu) bundel copy kronologis pengadaan AHTS-Underconstruction No.ETBS000204-LS Total E&P Indonesia (Transko Andalas-Transko Celebes).

**N.Barang Bukti Nomor 14**, Dokumen PT. Ninda Pratama Vriesindo di sita Selasa pada tanggal 23-05-2017 dari Febriana Pratiwi yaitu :

1. 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), yaitu huruf a s.d huruf g.

Hal . 35 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Lembar Copy Surat Pernyataan Suherimanto hari jumat tanggal 14 – 03-2014
3. 1 (Satu) Bundel Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yaitu huruf a s.d huruf e.
4. Surat / dokumen yaitu huruf a s.d huruf h.
5. Surat / dokumen yaitu huruf a s.d huruf j.
6. 1 (satu) bundel kelengkapan administrasi mobilisasi crew Transko Celebes.
7. 1 (satu) bundel kelengkapan administrasi Pemb. BKI Fee Transko Celebes
8. 1 (satu) bundel Biaya pengurusan PIB Kapal AHTS Transko Andalas.
9. 1 (satu) bundel administrasi u/ Perjalanan Dinas ke China/Delivery Transko Celebes.
10. 1 (satu) bundel administrasi Pembay. Termin ke III (Transko Celebes)
11. 1 (satu) bundel Biaya pengurusan PIB Kapal AHTS Transko Andalas.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aria Odman Bin Idris, sedangkan,**

**O. Barang Bukti Nomor 15, berupa :**

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04485 an. WORO TRISNANINGSIH yang di atasnya terdapat bangunan berupa rumah kos bernama “ERSYADA 2” yang terletak di Desa Umbul Martani Kabupaten Sleman.
2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03614 an. WORO TRISNANINGSIH yang di atasnya terdapat bangunan rumah kos bernama “ERSYADA 1” yang terletak di Desa Umbul Martani Kabupaten Sleman
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03204 an. WORO TRISNANINGSIH yang terletak di Desa Umbul Martani.
4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 7704 an. RANU HARSOYO yang di atasnya terdapat bangunan rumah kos “ERSYADA 3” yang terletak di Desa Sardono Harjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

**Dirampas untuk negara untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.**

Hal . 36 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **H. SUHERIMANTO, SE** sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah);

**3. Salinan resmi putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa H. SUHERIMANTO, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan **Terdakwa H. SUHERIMANTO, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** denda sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa sebesar USD. 617.561,97; (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh satu sembilan puluh tujuh sen Dolar Amerika Serikat), atau ekuivalen Rp. 8.170.962.425,07; (delapan milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah tujuh sen)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal . 37 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. **Barang bukti Nomor 1**, Dokumen PT. Vries Maritime Shipyard di sita pada hari Selasa Tanggal 17-02-2017 dari Aria Odman Bin Idris yaitu :

1. Satu bundle yang di jilid spiral dokumen kronologi proyek 2 unit AHTS Transko Andalas dan Transko Celebes, huruf A kronologis Proyek 2 Units AHTS Abtara PT VMS dengan PTK nomor 1 s.d 34.
2. Satu bundle yang di jilid spiral Kronologi invoice proyek 2 units AHTS 60.5m- 2x2575 BHp (Transko Andalas & Transko Celebes), huruf A kronologi Invoice Proyek 2 Units AHTS 60.5m – 2X2575 BHp (Transko Andalas & Transko Celebes) Nomor 1 s.d 19.
3. Satu bundle Odner Biru Dokumen Progress Report AHTS 60.5m- 2x2575 BHp (Transko Andalas & Transko Celebes).
4. Satu bundle Odner Putih berisikan dokumen, huruf a s.d huruf r.
5. Original 1 Set Dokumen jilid Putih – Shipbuilding Contract No. (2011) **HY-2195S** Anchor Handling Supply Vessel (AHTS) 1X 2575BHP.
6. Original 1 Set Dokumen jilid Putih – Shipbuilding Contract No. (2011) **HY-2196S** Anchor Handling Supply Vessel (AHTS) 1X 2575BHP
7. Original 1 Set Binder Hitam berisikan Dokumen, huruf a s.d huruf g.
8. Satu bundle yang di jilid spiral biru dokumen PT. Vries Maritime Shipyard Oil Offshore Supply Bas, Steel Fabrication, Storage Yard, Ship Building / Repair, and Ship Owner Subject Additional Documents For : Transko Andalas dan Transko Celebes, huruf a s.d huruf v.
9. Print Out Database Surat Keluar PT. Vries Maritime Shipyard

-----Terlampir dalam berkas perkara-----

B. **Barang bukti Nomor 2**, Dokumen dari PT. Pertamina Trans Kontinental Disita pada hari Selasa Tanggal 15-03-2017 yang disita dari NURKASA SIREGAR, Nomor 1 s.d 127 berupa surat-surat/dokumen asli maupun foto copy serta barang-barang yaitu

1. 3 (tiga) buah odner :

Hal . 38 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Odner warna hitam Strategic Plan & Bus Dev AHTS Transko Andalas & Transko Celebes PT. Total E&P Indonesia (1) Pertamina Trans Kontinental 2012 yang berisikan dokumen-dokumen.
- ✓ 1 (satu) Odner warna hitam Strategic Plan & Bus Dev AHTS Transko Andalas & Transko Celebes PT. Total E&P Indonesia (2) Pertamina Trans Kontinental 2012 yang berisikan dokumen-dokumen.
- ✓ 1 (satu) Odner warna biru Bindex ecology AHTS Andalas & Celebes (3) yang berisikan dokumen-dokumen, serta :

## Terlampir dalam berkas perkara

### 2. Barang-barang yaitu :

- ✓ 1 unit Laptop Dell Ultrabook XPS 12, kode 3900295071/11.082014, laptop pribadi Corporate Secretary, Lantai 2.
- ✓ 1 unit hardisk internal merek Western Digital (WD) 500 GB, SN : WCC2ECZS01D0, dari Desktop Sekretaris Corporate Secretary, Lantai 2.
- ✓ 1 unit hardisk internal merek Seagate 500 GB, SN : Z6E299PC, dari Desktop sekretariat Direktur Operasi, lantai 2
- ✓ 1 unit hardisk internal merek Seagate 500 GB, SN : Z6E0425W, dari Desktop sekretaris Direktur Utama, Lantai 3.
- ✓ 1 unit hardisk eksternal merek Spectra flash, 160 GB, SN : FX29Q9CBBETCN6, milik pribadi sekretaris Direktur Utama, Lantai 3
- ✓ 1 unit hardisk internal merek Seagate 500 GB, SN : S2AX9CPM, dari desktop ruang SPBD, lantai 4;
- ✓ 1 unit hardisk internal merek Seagate 160 GB, SN : 6RABD752, dari backup mail server, ruang IT, Lantai 4.

## Dikembalikan kepada saksi NURKASA SIREGAR

### C. Barang bukti Nomor 3, Dokumen PT.Vries Maritime Shipyard di sita pada hari Selasa Tanggal 27-03-2017 dari Aprillina yaitu :

- ✓ **Huruf A**, Diruangan Kasir (NOVIA AFRINA) Karyawan PT NINDA PRATAMA VRIESINDO, Nomor 1 s.d 63 dengan dokumen-dokumen Serta barang-barang yaitu :
  1. Nomor 1 s.d 62 berupasurat-surat/dokumen asli maupun foto copy,

Hal . 39 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



**Terlampir dalam berkas perkara**

2. 1 (satu) buah USB 3.0 portable Hard Drive Merk Western Digital  
S/N : WCAYW0050364 250 GB

**Dikembalikan kepada Novia Afrina**

- ✓ **Huruf B**, Diruangan **LILIK HIDAYAH TRIYATIKA** Karyawan PT. Vries Maritime Shipyard (PT VMS), Nomor 1 s.d 101 dengan dokumen-dokumen asli maupun foto copy dan undangan.

- ✓ **Huruf C**, Diruangan **APRILLINA** Direktur Operasi PT. VRIES MARITIME SHIPYARD dengan dokumen-dokumen Serta barang-barang yaitu :

1. Nomor 1 s.d 18 berupa surat-surat/dokumen asli maupun foto copy, serta

**Terlampir dalam berkas perkara**

2. 1 buah laptop merk Dell warna silver Reg Type No : P57G001 beserta chargernya;

**Dikembalikan kepada APRILLINA**

- Diruangan **ARIA ODMAN** Direktur Utama PT. VRIES MARITIME SHIPYARD dengan dokumen-dokumen Serta barang-barang, 1 (satu) buah VCD Serah terima AHTS Transko Celebes 08 Oktober 2012.

**Terlampir dalam berkas perkara**

- D. Barang bukti Nomor 4**, Dokumen PT. Vries Maritime Shipyard di sita pada hari Selasa Tanggal 27-03-2017 dari Andita Belina Yofi Purnamasari, 1 (satu) buah USB 3.0 Portable Hard Drive merk Transcend, S/N : C60765/0736, 500 GB yang berisi copy data dari Komputer pada bidang Administrasi PT. Ninda Pratama Vriesindo.

**Dikembalikan kepada Andita Belina Yofi Purnamasari**

- E. Barang bukti Nomor 5**, Dokumen di sita pada hari Selasa Tanggal 29-03-2017 yang disita dari Endang Sri Siti KH, SE. Akt, MM, berupa surat-surat/dokumen asli maupun foto copy, nomor 1 s.d 16 berupa surat-surat/dokumen asli maupun foto copy.
- F. Barang bukti Nomor 6**, Dokumen di sita pada hari Saxis Tanggal 30-03-2017 dari Danang Cahya Jatmika, nomor 1 dan 2 berupa surat-surat/dokumen foto copy Surat Pengalaman Kerja dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- G. Barang bukti Nomor 7**, Dokumen di sita pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 dari Ahmad Zainullah Santoso, ST, berupa surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/dokumen asli maupun foto copy serta uang tunai masing-masing yaitu :

1. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0242265393 atas nama Bpk. Ahmad Zainullah Santoso, ST
2. Barang bukti Nomor 3 s.d 8 berupa foto copy Nota Kesepahaman, print out email.
3. 1 (satu) bundel dokumen email, Nomor 1 s.d 146.

## **Terlampir dalam berkas perkara**

4. 1 (satu) buah USB Flash Drive 3.0 warna merah hitam merk SanDisk kapasitas 64 GB, BN 160425257B

## **Dikembalikan kepada A. Zainullah Santoso, ST**

## **5. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**

## **Telah dirampas dalam perkara ARIA ODMAN**

### **H. Barang bukti Nomor 8, Dokumen PT. Vries Maritime Shipyard di sita pada hari Senin Tanggal 10-04-2017 dari Aria Odman Bin Idris**

1. 1 (satu) bundel Dokumen Nomor 1 s.d 18.
2. 1 (satu) bundel Dokumen Nomor 1 s.d 34
3. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Yondri Darto, S H, Pendirian PT. Vries Maritime Shipyard No. 116 Tanggal 23 September 2011 beserta lampiran.
4. 1 (satu) bundel Copy Akta Perusahaan PT. Ninda Pratama Vriesindo yang berisi dokumen.

### **I. Barang bukti Nomor 9, berupa Dokumen, nomor 1 s.d 4 disita pada hari Selasa Tanggal 11-04-2017 dari Andi Belina Yofi Purnamasari.**

### **J. Barang bukti Nomor 10, berupa Dokumen Nomor 1 s.d 5 disita pada saksis tanggal 13-04-2017 dari BENNI AUGERTI HUTAPEA.**

## **Terlampir dalam berkas perkara**

### **K. Barang bukti Nomor 11, berupa Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) di sita pada hari Kamis Tanggal 20-04-2017 dari Alektri Bin Syafri dengan perincian sebagai berikut :**

- c. Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dibungkus kertas putih.
- d. Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dibungkus kertas putih

## **Telah dirampas dalam perkara ARIA ODMAN**

Hal . 41 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L. **Barang Bukti Nomor 12**, berupa Dokumen, nomor 1 dan 2 disita pada hari Kamis tanggal 20-04-2017 dari ANDITA BELINA YOFI PURNAMASARI.

M. **Barang Bukti Nomor 13**, Dokumen disita pada Jumat tanggal 05-05-2017 dari NURKASA SIREGAR yaitu :

1. 1 (satu) bundel Copy Akta Notaris, huruf a s.d huruf k.
2. 1 (satu) bundel copy Kutipan Surat Keputusan, huruf a s.d k.
3. 1 (satu) bundel copy Uraian Tugas PT. Pertamina Trans Kontinental, yaitu huruf a s.d huruf o.
4. 1 (satu) eksemplar Copy Surat Perintah Tim Pengadaan Kapal, yaitu huruf a s.d huruf c.
5. 1 (satu) bundel Copy perjanjian kerja paruh waktu An. Syafri Mardin, yaitu huruf a s.d huruf e.
6. 1 (satu) eksemplar Copy Akta Notaris Tan Thong Kie No. 85 tanggal Sembilan Bulan September Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan tentang Pendirian PT. Pertamina Tongkang.
7. 1 (satu) eksemplar Copy Akta Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 tentang perubahan nama PT. Pertamina Tongkang menjadi PT. Pertamina Trans Kontinental.
8. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Pertamina Tongkang Tahun 2011.
9. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Pertamina Tongkang Tahun 2012
10. 1 (satu) bundel copy kronologis pengadaan AHTS-Underconstruction No.ETBS000204-LS Total E&P Indonesia (Transko Andalas-Transko Celebes).

N. **Barang Bukti Nomor 14**, Dokumen PT. Ninda Pratama Vriesindo di sita Selasa pada tanggal 23-05-2017 dari Febriana Pratiwi yaitu

1. 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), yaitu huruf a s.d huruf g.
2. 1 (Satu) Lembar Copy Surat Pernyataan Suherimanto hari jumat tanggal 14 – 03-2014
3. 1 (Satu) Bundel Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yaitu huruf a s.d huruf e.
4. Surat / dokumen yaitu huruf a s.d huruf h.

Hal . 42 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



5. Surat / dokumen yaitu huruf a s.d huruf j.
6. 1 (satu) bundel kelengkapan administrasi mobilisasi crew Transko Celebes.
7. 1 (satu) bundel kelengkapan administrasi Pemb. BKI Fee Transko Celebes
8. 1 (satu) bundel Biaya pengurusan PIB Kapal AHTS Transko Andalas.
9. 1 (satu) bundel administrasi u/ Perjalanan Dinas ke China/Delivery Transko Celebes.
10. 1 (satu) bundel administrasi Pembay. Termin ke III (Transko Celebes)
11. 1 (satu) bundel Biaya pengurusan PIB Kapal AHTS Transko Andalas.

**Terlampir dalam berkas perkara**

**O. Barang Bukti Nomor 15, berupa :**

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04485 an. WORO TRISNANINGSIH yang di atasnya terdapat bangunan berupa rumah kos bernama "ERSYADA 2" yang terletak di Desa Umbul Martani Kabupaten Sleman.
2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03614 an. WORO TRISNANINGSIH yang di atasnya terdapat bangunan rumah kos bernama "ERSYADA 1" yang terletak di Desa Umbul Martani Kabupaten Sleman
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03204 an. WORO TRISNANINGSIH yang terletak di Desa Umbul Martani.
4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 7704 an. RANU HARSOYO yang di atasnya terdapat bangunan rumah kos "ERSYADA 3" yang terletak di Desa Sardono Harjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, telah dibeli oleh ERLANGGA ADI NEGARA ;

**Bukti sertifikat Hak Milik No. 04485, 03614, 03204 dikembalikan kepada WORO TRISNA NINGSIH, No. 7704 dikembalikan kepada ERLANGGA ADI NEGARA .**

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Bukaeri SH.MM Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 121/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 24 Mei 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2018 ;
5. Risalah memori banding tertanggal Maret 2018 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 April 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2018 ;
6. Pemberitahuan oleh Panitera Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/8224/HN.05/V.2018.03 tertanggal 12 Mei 2018 kepada Penuntut Umum yang memberikan kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 ,sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, membebasakan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire pasal 3 Jo pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 ( dua )

Hal . 44 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun an 4 ( empat ) bulan dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000.- ( tiga ratus juta rupiah ) subsidair 3 ( tiga ) bulan kurungan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan didalam Memori Bandingnya tanggal Maret 2018 keberatan didasarkan pada alasan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam amar pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Terakwa, khususnya mengenai barang bukti, dimana Majelis Hakim dalam amar pertimbangannya menyatakan bahwa barang bukti Sebidang tanah SHM No 04485 an Woro Trisnangsih, sebidang tanah SHM No 03614 an Woro Trisnangsih, sebidang tanah SHM 03204 an Woro Trisnangsih dan sebidang tanah SHM 7704 an Ranu Harsoyo adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik istri Terdakwa dan tidak berhubungan dengan perkara a quo dimana barang-barang tersebut diperoleh secara sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa.
- Bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum tidak sependapat, dimana dilihat dari kurun waktu perolehan tanah tersebut bersamaan dengan waktu Terdakwa menerima uang dari Aria Odman bin Idris sehingga dapat disimpulkan bahwa harta benda Terdakwa yang diatasnamakan atas nama istri Terdakwa sebagai hasil kejahatan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang No 31 tahun 1999, terhadap barang tersebut dilakukan perampasan yang dipergunakan untuk pemulihan Kerugian Negara.
- Bahwa alas hak atas tanah tersebut diatasnamakan istri Terdakwa tidaklah menggambarkan bahwa perolehan atas barang tersebut dari istri Terdakwa, sehingga pertimbangan Judex Factie Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik istri Terdakwa haruslah ditolak.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum dan

Hal . 45 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 8 Maret 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Maret 2018 Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.serta Memori banding yang diajukan Penuntut Umum keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Subsideritas yaitu :

Primer :

Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana.

Subsider :

Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Subsideritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, jika dakwaan Primer tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan Subsider, akan tetapi jika dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primer adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur secara melawan hukum.
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu Korporasi.

Hal . 46 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana dalam dakwaan Subsider adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur dicari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer akan tetapi Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi Secara Bersama-sama “ sebagaimana dakwaan Subsider pasal 3 Jo pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana. Oleh karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dianggap masih terlalu ringan oleh karena perbuatan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan dimana Terdakwa sendiri juga sudah menikmati hasil dari kejahatannya dan atas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara yang cukup besar yaitu sebesar 2.651.270,47 USD (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh koma

Hal . 47 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tujuh ) setara dengan Rp. 35.317.573.930,87 (tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah koma delapan puluh tujuh) sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk menaikkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amar selengkapny akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Maret 2018. harus dirubah serta terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapny dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ( 1 ), ( 2 ), pasal 193 ( 2 ) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membaya biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

## MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
  - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 21 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan **Terdakwa H. SUHERIMANTO, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**“ sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Hal . 48 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa H. SUHERIMANTO, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa sebesar USD. 617.561,97; (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh satu sembilan puluh tujuh sen Dolar Amerika Serikat), atau ekuivalen Rp. 8.170.962.425,07; (delapan milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah tujuh sen),** jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

**A. Barang bukti Nomor 1,** Dokumen PT. Vries Maritime Shipyard di sita pada hari Selasa Tanggal 17-02-2017 dari Aria Odman Bin Idris yaitu :

1. Satu bundle yang di jilid spiral dokumen kronologi proyek 2 unit AHTS Transko Andalas dan Transko Celebes, huruf A kronologis Proyek 2 Units AHTS Abtara PT VMS dengan PTK nomor 1 s.d 34.
2. Satu bundle yang di jilid spiral Kronologi invoice proyek 2 units AHTS 60.5m- 2x2575 BHp (Transko Andalas & Transko Celebes), huruf A kronologi Invoice Proyek 2 Units AHTS 60.5m – 2X2575 BHp (Transko Andalas & Transko Celebes) Nomor 1 s.d 19.

Hal . 49 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu bundle Odner Biru Dokumen Progress Report AHTS 60.5m- 2x2575 BHp (Transko Andalas & Transko Celebes).
4. Satu bundle Odner Putih berisikan dokumen, huruf a s.d huruf r.
5. Original 1 Set Dokumen jilid Putih – Shipbuilding Contract No. (2011) **HY-2195S** Anchor Handling Supply Vessel (AHTS) 1X 2575BHP.
6. Original 1 Set Dokumen jilid Putih – Shipbuilding Contract No. (2011) **HY-2196S** Anchor Handling Supply Vessel (AHTS) 1X 2575BHP
7. Original 1 Set Binder Hitam berisikan Dokumen, huruf a s.d huruf g.
8. Satu bundle yang di jilid spiral biru dokumen PT. Vries Maritime Shipyard Oil Offshore Supply Bas, Steel Fabrication, Storage Yard, Ship Building / Repair, and Ship Owner Subject Additional Documents For : Transko Andalas dan Transko Celebes, huruf a s.d huruf v.
9. Print Out Database Surat Keluar PT. Vries Maritime Shipyard

-----Terlampir dalam berkas perkara-----

**B. Barang bukti Nomor 2**, Dokumen dari PT. Pertamina Trans Kontinental Disita pada hari Selasa Tanggal 15-03-2017 yang disita dari NURKASA SIREGAR, Nomor 1 s.d 127 berupa surat-surat/dokumen asli maupun foto copy serta barang-barang yaitu

1. 3 (tiga) buah odner :

- ✓ 1 (satu) Odner warna hitam Strategic Plan & Bus Dev AHTS Transko Andalas & Transko Celebes PT. Total E&P Indonesia (1) Pertamina Trans Kontinental 2012 yang berisikan dokumen-dokumen.
- ✓ 1 (satu) Odner warna hitam Strategic Plan & Bus Dev AHTS Transko Andalas & Transko Celebes PT. Total E&P Indonesia (2) Pertamina Trans Kontinental 2012 yang berisikan dokumen-dokumen.
- ✓ 1 (satu) Odner warna biru Bindex ecology AHTS Andalas & Celebes (3) yang berisikan dokumen-dokumen, serta :

**Terlampir dalam berkas perkara**

Hal . 50 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Barang-barang yaitu :

- ✓ 1 unit Laptop Dell Ultrabook XPS 12, kode 3900295071/11.082014, laptop pribadi Corporate Secretary, Lantai 2.
- ✓ 1 unit hardisk internal merek Western Digital (WD) 500 GB, SN : WCC2ECZS01D0, dari Desktop Sekretaris Corporate Secretary, Lantai 2.
- ✓ 1 unit hardisk internal merek Seagate 500 GB, SN : Z6E299PC, dari Desktop sekretariat Direktur Operasi, lantai 2
- ✓ 1 unit hardisk internal merek Seagate 500 GB, SN : Z6E0425W, dari Desktop sekretaris Direktur Utama, Lantai 3.
- ✓ 1 unit hardisk eksternal merek Spectra flash, 160 GB, SN : FX29Q9CBBETCN6, milik pribadi sekretaris Direktur Utama, Lantai 3
- ✓ 1 unit hardisk internal merek Seagate 500 GB, SN : S2AX9CPM, dari desktop ruang SPBD, lantai 4;
- ✓ 1 unit hardisk internal merek Seagate 160 GB, SN : 6RABD752, dari backup mail server, ruang IT, Lantai 4.

## Dikembalikan kepada saksi NURKASA SIREGAR

### C. Barang bukti Nomor 3, Dokumen PT.Vries Maritime Shipyard di sita pada hari Selasa Tanggal 27-03-2017 dari Aprillina yaitu :

- ✓ **Huruf A**, Diruangan Kasir (NOVIA AFRINA) Karyawan PT NINDA PRATAMA VRIESINDO, Nomor 1 s.d 63 dengan dokumen-dokumen Serta barang-barang yaitu :
  1. Nomor 1 s.d 62 berupasurat-surat/dokumen asli maupun foto copy,

## Terlampir dalam berkas perkara

2. 1 (satu) buah USB 3.0 portable Hard Drive Merk Western Digital S/N : WCAYW0050364 250 GB

## Dikembalikan kepada Novia Afrina

- ✓ **Huruf B**, Diruangan **LILIK HIDAYAH TRIYATIKA** Karyawan PT. Vries Maritime Shipyard (PT VMS), Nomor 1 s.d 101 dengan dokumen-dokumen asli maupun foto copy dan undangan.
- ✓ **Huruf C**, Diruangan **APRILLINA** Direktur Operasi PT. VRIES MARITIME SHIPYARD dengan dokumen-dokumen Serta barang-barang yaitu :

Hal . 51 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor 1 s.d 18 berupa surat-surat/dokumen asli maupun foto copy, serta

## **Terlampir dalam berkas perkara**

2. 1 buah laptop merk Dell warna silver Reg Type No : P57G001 beserta chargernya;

## **Dikembalikan kepada APRILLINA**

- Diruangan **ARIA ODMAN** Direktur Utama PT. VRIES MARITIME SHIPYARD dengan dokumen-dokumen Serta barang-barang, 1 (satu) buah VCD Serah terima AHTS Transko Celebes 08 Oktober 2012.

## **Terlampir dalam berkas perkara**

- D. Barang bukti Nomor 4**, Dokumen PT. Vries Maritime Shipyard di sita pada hari Selasa Tanggal 27-03-2017 dari Andita Belina Yofi Purnamasari, 1 (satu) buah USB 3.0 Portable Hard Drive merk Transcend, S/N : C60765/0736, 500 GB yang berisi copy data dari Komputer pada bidang Administrasi PT. Ninda Pratama Vriesindo.

## **Dikembalikan kepada Andita Belina Yofi Purnamasari**

- E. Barang bukti Nomor 5**, Dokumen di sita pada hari Selasa Tanggal 29-03-2017 yang disita dari Endang Sri Siti KH, SE. Akt, MM, berupa surat-surat/dokumen asli maupun foto copy, nomor 1 s.d 16 berupa surat-surat/dokumen asli maupun foto copy.

- F. Barang bukti Nomor 6**, Dokumen di sita pada hari Saksis Tanggal 30-03-2017 dari Danang Cahya Jatmika, nomor 1 dan 2 berupa surat-surat/dokumen foto copy Surat Pengalaman Kerja dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

- G. Barang bukti Nomor 7**, Dokumen di sita pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 dari Ahmad Zainullah Santoso, ST, berupa surat /dokumen asli maupun foto copy serta uang tunai masing-masing yaitu :

1. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0242265393 atas nama Bpk. Ahmad Zainullah Santoso, ST
2. Barang bukti Nomor 3 s.d 8 berupa foto copy Nota Kesepahaman, print out email.
3. 1 (satu) bundel dokumen email, Nomor 1 s.d 146.

Hal . 52 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



**Terlampir dalam berkas perkara**

4. 1 (satu) buah USB Flash Drive 3.0 warna merah hitam merk SanDisk kapasitas 64 GB, BN 160425257B

**Dikembalikan kepada A. Zainullah Santoso, ST**

5. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

**Telah dirampas dalam perkara ARIA ODMAN**

**H. Barang bukti Nomor 8**, Dokumen PT. Vries Maritime Shipyard di sita pada hari Senin Tanggal 10-04-2017 dari Aria Odman Bin Idris

1. 1 (satu) bundel Dokumen Nomor 1 s.d 18.
2. 1 (satu) bundel Dokumen Nomor 1 s.d 34
3. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Yondri Darto, S H, Pendirian PT. Vries Maritime Shipyard No. 116 Tanggal 23 September 2011 beserta lampiran.
4. 1 (satu) bundel Copy Akta Perusahaan PT. Ninda Pratama Vriesindo yang berisi dokumen.

**I. Barang bukti Nomor 9**, berupa Dokumen, nomor 1 s.d 4 disita pada hari Selasa Tanggal 11-04-2017 dari Andi Belina Yofi Purnamasari.

**J. Barang bukti Nomor 10**, berupa Dokumen Nomor 1 s.d 5 disita pada saksis tanggal 13-04-2017 dari BENNI AUGERTI HUTAPEA.

**Terlampir dalam berkas perkara**

**K. Barang bukti Nomor 11**, berupa **Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** di sita pada hari Kamis Tanggal 20-04-2017 dari Alektri Bin Syafri dengan perincian sebagai berikut :

- c. Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dibungkus kertas putih.
- d. Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dibungkus kertas putih

**Telah dirampas dalam perkara ARIA ODMAN**

**L. Barang Bukti Nomor 12**, berupa Dokumen, nomor 1 dan 2 disita pada hari Kamis tanggal 20-04-2017 dari ANDITA BELINA YOFI PURNAMASARI.

**M. Barang Bukti Nomor 13**, Dokumen disita pada Jumat tanggal 05-05-2017 dari NURKASA SIREGAR yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Copy Akta Notaris, huruf a s.d huruf k.
2. 1 (satu) bundel copy Kutipan Surat Keputusan, huruf a s.d k.
3. 1 (satu) bundel copy Uraian Tugas PT. Pertamina Trans Kontinental, yaitu huruf a s.d huruf o.
4. 1 (satu) eksemplar Copy Surat Perintah Tim Pengadaan Kapal, yaitu huruf a s.d huruf c.
5. 1 (satu) bundel Copy perjanjian kerja paruh waktu An. Syafri Mardin, yaitu huruf a s.d huruf e.
6. 1 (satu) eksemplar Copy Akta Notaris Tan Thong Kie No. 85 tanggal Sembilan Bulan September Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan tentang Pendirian PT. Pertamina Tongkang.
7. 1 (satu) eksemplar Copy Akta Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 tentang perubahan nama PT. Pertamina Tongkang menjadi PT. Pertamina Trans Kontinental.
8. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Pertamina Tongkang Tahun 2011.
9. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Pertamina Tongkang Tahun 2012
10. 1 (satu) bundel copy kronologis pengadaan AHTS-Underconstruction No.ETBS000204-LS Total E&P Indonesie (Transko Andalas-Transko Celebes).

**N. Barang Bukti Nomor 14**, Dokumen PT. Ninda Pratama Vriesindo di sita Selasa pada tanggal 23-05-2017 dari Febriana Pratiwi yaitu

1. 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), yaitu huruf a s.d huruf g.
2. 1 (Satu) Lembar Copy Surat Pernyataan Suherimanto hari jumat tanggal 14 – 03-2014
3. 1 (Satu) Bundel Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yaitu huruf a s.d huruf e.
4. Surat / dokumen yaitu huruf a s.d huruf h.
5. Surat / dokumen yaitu huruf a s.d huruf j.
6. 1 (satu) bundel kelengkapan administrasi mobilisasi crew Transko Celebes.

Hal . 54 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



7. 1 (satu) bundel kelengkapan administrasi Pemb. BKI Fee Transko Celebes
8. 1 (satu) bundel Biaya pengurusan PIB Kapal AHTS Transko Andalas.
9. 1 (satu) bundel administrasi u/ Perjalanan Dinas ke China/Delivery Transko Celebes.
10. 1 (satu) bundel administrasi Pembay. Termin ke III (Transko Celebes)
11. 1 (satu) bundel Biaya pengurusan PIB Kapal AHTS Transko Andalas.

**Terlampir dalam berkas perkara**

**O. Barang Bukti Nomor 15, berupa :**

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04485 an. WORO TRISNANINGSIH yang di atasnya terdapat bangunan berupa rumah kos bernama "ERSYADA 2" yang terletak di Desa Umbul Martani Kabupaten Sleman.
2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03614 an. WORO TRISNANINGSIH yang di atasnya terdapat bangunan rumah kos bernama "ERSYADA 1" yang terletak di Desa Umbul Martani Kabupaten Sleman
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03204 an. WORO TRISNANINGSIH yang terletak di Desa Umbul Martani.
4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 7704 an. RANU HARSOYO yang di atasnya terdapat bangunan rumah kos "ERSYADA 3" yang terletak di Desa Sardono Harjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, telah dibeli oleh ERLANGGA ADI NEGARA ;

**Bukti sertifikat Hak Milik No. 04485, 03614, 03204 dikembalikan kepada WORO TRISNA NINGSIH, No. 7704 dikembalikan kepada ERLANGGA ADI NEGARA .**

- 9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Selasa**

Hal . 55 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **3 Juli 2018** oleh kami **ESTER SIREGAR.,S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA.,S.H.,M.H.**, dan **JAMES BUTAR-BUTAR.,S.H.,M.Hum.** Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **ANTHON R.SARAGIH.,S.H.M.H.**, dan **JELDI RAMADHAN.,S.H.M.H.**, Hakim-hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Mei 2018 Nomor 14/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 4 Juli 2018** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **F. ADRIANA PARAPAT.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 14 /PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 25 Mei 2018, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**I NYOMAN SUTAMA.,S.H.,M.H.**

**ESTER SIREGAR.,S.H.M.H.**

**JAMES BUTAR-BUTAR.,S.H.,M.Hum.**

**ANTHON R. SARAGIH.,S.H.,M.H.**

**JELDI RAMADHAN.,S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Hal . 56 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**F. ADRIANA PARAPAT, SH.MH**

Hal . 57 Putusan No.14/Pid-Sus-TPK/2018/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57